



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.06.51.0475**

TENTANG

**PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI
PADA LABEL PANGAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
 - b. bahwa label pangan tertentu wajib mencantumkan keterangan tentang kandungan gizi sebagai informasi nilai gizi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 00.05.21.4231 Tahun 2004;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 tanggal 31 Mei 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
- Pertama :** Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- Kedua :** Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan bagi pelaku usaha dalam pencantuman informasi nilai gizi dan acuan bagi pengawas dalam rangka pengawasan produk pangan serta merupakan keterangan tentang kandungan gizi pangan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
- Ketiga :** Perubahan Lampiran Peraturan ini dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Keempat :** Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Januari 2005

=====
**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

H. SAMPURNO